



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama Lengkap : Alisman Bin Alm Anwar  
Tempat Lahir : Sawang Kajai  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 28 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sawang Kajai Gampong Batu Itam  
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Nelayan

**Terdakwa 2**

Nama Lengkap : Azuardi Bin Alm Anwar  
Tempat Lahir : Batu Itam  
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Lhok Keutapang Kecamatan  
Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Becak

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
2. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan. sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban Rindu Saputra Bin Muhammad Sari " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar Masing-Masing dengan pidana penjara selama 8 ( Delapan ) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
N I H I L.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak memukul Rindu Saputra, dan penyebab permasalahan ini karena salah Rindu Saputra yang tetap memaksa masuk ke dalam rumah padahal sudah tidak di izinkan tinggal di rumah milik orang tua Para Terdakwa karena sudah bercerai ;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananyanya ;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Korban Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu taggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 11.30 Wib di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pulang kerumah sampai didepan rumah melihat istri Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari yaitu Saksi Faridah Nur sedang dimarahi Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang merupakan abang kandung istri Saksi didalam rumah Saksi Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago yang berhadapan depan rumah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari selanjutnya Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari menanyakan lagi sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dengan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang mana Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mengikuti Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dari belakang selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar mengatakan Kepada Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari Kan sudah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar Bilang jangan kau pijakan lagi kaki mu dirumah ini” dan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari “ Ya udah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari mau mengambil barang didalam” selanjutnya sewaktu Saksi

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari masuk kedalam rumah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung mendorong Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari seraya marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang sudah berada disamping Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung berlari ke arah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari sambil meninju akan tetapi Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari bisa mengelak sehingga tidak kena, selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mencekik leher dengan cara memiting leher dengan menggunakan tangan kirinya dan sebelah kanan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan kondisi tangan digepal sehingga mengenai muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan dan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari berusaha melindungi diri dengan cara menutup muka dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari selanjutnya datang lagi Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar ikut serta memukul di Kepala bagian belakang akan tetapi tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana dan menggunakan tangan sebelah mana saat Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar memukul karena pada saat itu sedang tertunduk dan menutup wajah sehingga terjatuh terlentang selanjutnya datang saudara Mel meleraikan dengan cara menarik dari amukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar selanjutnya Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad mengatakan bahwa akibat dari Penganiyaan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari mengalami rasa sakit dibagian muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan yang mana muka tersebut mengalami memar dan bengkak, sakit ditenggorokan, dan juga merasa sakit dibagian pinggang sehingga Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari membuat laporan menuju Kepolisian Resor Aceh Selatan

- Bahwa adapun yang melihat kejadian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



Muhammad Sari yaitu Saksi Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago, Saksi Faridah Nur Binti Alm Anwar, Muhammad Iqbal Bin Al Lukman Ramli

- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli An. Dr Agustina dokter pada UGD Klinik Utama Cahaya Sehat Tapaktuan dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 yang terhadap Saksi Korban Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan :

**HASIL PEMERIKSAAN:**

- Memar pada tulang pipi kanan atas ukuran  $\leq 2$  cm.
- Luka Lecet pada leher bagian depan ukuran  $\leq 3$  cm dan lebar  $\leq 0.5$  mm.
- Luka Lecat pada leher bagian depan ukran  $\leq 1$  cm dan
- Luka Memar pada leher bagian depan  $\leq 2.5$  cm.
- Memar Pada leher kanan ukuran  $\leq 2.5$  cm.
- Memar Pada punggung bawah sebelah kanan ukuran panjang  $\leq 12$  cm dan lebar  $\leq 10$  cm.
- Luka Lecet di lengan kanan bawah ukuran  $\leq 1$  cm.

**KESIMPULAN :**

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki berumur 36 Tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan memar pada tulang pipi kanan, luka lecet pada leher atas sebelah kiri, luka lecet pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian depan, memar pada leher kanan, memar pada punggung bawah sebelah kanan, dan luka lecet dilengan kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiyaan terhadap Saksi Korban Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada Pada hari Minggu taggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 11.30 Wib di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pulang kerumah sampai didepan rumah melihat istri Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari yaitu Saksi Faridah Nur sedang dimarahi Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang merupakan abang kandung istri Saksi didalam rumah Saksi Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago yang berhadapan-depan rumah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari selanjutnya Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari menanyakan lagi sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dengan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang mana Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mengikuti Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dari belakang selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar mengatakan Kepada Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari Kan sudah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar Bilang jangan kau pijakan lagi kaki mu dirumah ini” dan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari “ Ya udah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari mau mengambil barang didalam” selanjutnya sewaktu Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari masuk kedalam rumah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung mendorong Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari seraya marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari dan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang sudah berada disamping Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung berlari ke arah Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari sambil meninju akan tetapi Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari bisa mengelak sehingga tidak kena, selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar turut serta melakukan Perbuatan mencekik leher dengan cara memiting leher dengan menggunakan tangan kirinya dan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



sebelah kanan selanjutnya melakukan penganiyaan dengan menggunakan tangan kanannya dengan kondisi tangan digepal sehingga mengenai muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan dan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari berusaha melindungi diri dengan cara menutup muka dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari selanjutnya datang lagi Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar turut serta melakukan perbuatan memukul di Kepala bagian belakang akan tetapi tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana dan menggunakan tangan sebelah mana saat Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar memukul karena pada saat itu sedang tertunduk dan menutup wajah sehingga terjatuh terlentang selanjutnya datang saudara Mel meleraikan dengan cara menarik dari amukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar selanjutnya Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad mengatakan bahwa akibat dari turut serta melakukan Penganiyaan yang dilakukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari mengalami rasa sakit dibagian muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan yang mana muka tersebut mengalami memar dan bengkak, sakit ditenggorokan, dan juga merasa sakit dibagian pinggang sehingga Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammadd Sari membuat laporan menuju Kepolisian Resor Aceh Selatan

- Bahwa adapun yang melihat kejadian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari yaitu Saksi Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago, Saksi Faridah Nur Binti Alm Anwar, Muhammad Iqbal Bin Al Lukman Ramli
- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli An. Dr Agustina dokter pada UGD Klinik Utama Cahaya Sehat Tapaktuan dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 yang terhadap Saksi Korban Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan :  
**HASIL PEMERIKSAAN:**
  - a. Memar pada tulang pipi kanan atas ukuran  $\leq 2$  cm.

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



- b. Luka Lecet pada leher bagian depan ukuran  $\leq 3$  cm dan lebar  $\leq 0.5$  mm.
- c. Luka Lecet pada leher bagian depan ukuran  $\leq 1$  cm dan
- d. Luka Memar pada leher bagian depan  $\leq 2.5$  cm.
- e. Memar Pada leher kanan ukuran  $\leq 2.5$  cm.
- f. Memar Pada punggung bawah sebelah kanan ukuran panjang  $\leq 12$  cm dan lebar  $\leq 10$  cm.
- g. Luka Lecet di lengan kanan bawah ukuran  $\leq 1$  cm.

KESIMPULAN :

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki berumur 36 Tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan memar pada tulang pipi kanan, luka lecet pada leher atas sebelah kiri, luka lecet pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian depan, memar pada leher kanan, memar pada punggung bawah sebelah kanan, dan luka lecet dilengan kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RINDU SAPUTRA BIN MUHAMMAD SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
  - Bahwa saat itu Saksi pulang ke rumah sampai didepan rumah melihat istri Saksi yaitu Saksi Faridah Nur sedang dimarahi Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang merupakan abang kandung istri Saksi di dalam rumah Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago yang berhadap-hadapan depan rumah Saksi ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan "apa lagi ini" sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang mana Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mengikuti Saksi dari belakang selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar mengatakan Kepada Saksi "jangan kau pijakan lagi kaki mu dirumah ini" dan Saksi " Ya udah saya mau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn



mengambil barang didalam” selanjutnya sewaktu Saksi ingin masuk kedalam rumah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung mendorong Saksi seraya marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar. Selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang sudah berada disamping Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung berlari ke arah Saksi sambil meninju akan tetapi Saksi bisa mengelak sehingga tidak kena ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mencekik leher dengan cara memiting leher dengan menggunakan tangan kirinya dan sebelah kanan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan kondisi tangan digepal sehingga mengenai muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan dan Saksi berusaha melindungi diri dengan cara menutup muka dengan menggunakan kedua tangan Saksi. Selanjutnya datang lagi Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar ikut serta memukul di Kepala bagian belakang akan tetapi tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana dan menggunakan tangan sebelah mana saat Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar memukul karena pada saat itu sedang tertunduk dan menutup wajah sehingga terjatuh terlentang ;
- Bahwa selanjutnya datang saudara Meliadi dan Taufik meleraikan dengan cara menarik dari amukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar. Selanjutnya Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar terhadap Saksi mengalami rasa sakit dibagian muka tepatnya dibawah mata sebelah kanan yang mana muka tersebut mengalami memar dan bengkak, sakit ditenggorokan, dan juga merasa sakit dibagian pinggang sehingga Saksi membuat laporan menuju Kepolisian Resor Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi terganggu untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari karena sakit ;
- Bahwa Saksi ada melakukan perdamaian namun perdamaian tersebut tidak ada jalan keluarnya antara kedua belah pihak ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan visum di klinik cahaya sehat pada hari yang sama. Benar surat yang telah dibacakan yakni visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Tetapi sepengetahuan Saksi bermula setelah acara pesta

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adik istri saya yang paling bungsu kemudian ada lagi masalah rumah yang kami tempati saat sekarang. Rumah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua istri saya dan Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah adanya pemukulan terhadap Saksi Rindu yang ada hanya mendorong dan memiting saja ;

2. **FARIDAH NUR BINTI ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah orang tua Saksi dan Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar melakukan pencekikan sebagian tubuh Saksi Rindu Saputra Bin Muhammad Sari dibagian lehernya dan menolak Saksi Rindu Saputra Bin Muhmmad Sari hingga terjatuh ;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut posisi Saksi Faridah Nur Binti Anwar berjarak 1 (satu) meter dari tempat kejadian karena pada saat itu Saksi sedang menggendong anak saya jadi Saksi agak mundur sambil teriak minta tolong kemudian datang saudara Taufik dan masyarakat datang untuk memisahkan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencuci piring kemudian datang Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dan terjadi cekcok mulut karena Saksi dan suami tidak boleh lagi tinggal dirumah. Kemudian Saksi ke rumah Saudara Taufik tidak lama datang suami Saksi dan mengajak Saksi ke rumah Saksi. Kemudian datang Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar dan terjadi cekcok mulut karena suami Saksi tidak boleh lagi tinggal di rumah. Kemudian Para Terdakwa marah lalu mendorong dan mencekik suami Saksi hingga terjatuh ;
- Bahwa hal itu terjadi karena Para Terdakwa tidak membolehkan suami Saksi untuk tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa suami Saksi pernah mengucapkan di depan abang Saksi yakni Para Terdakwa bahwa suami Saksi akan menceraikan Saksi. Jadi abang Saksi marah hingga saat ini karena perkataan suami Saksi itu ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat ada memar di wajah dan ada bekas cekikan di bagian leher Korban ;
- Bahwa telah dilakukan visum kepada suami Saksi setelah kejadian tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah adanya pemukulan terhadap saudara Rindu yang ada hanya mendorong dan memiting saja. Dan setelah kejadian terlihat saudara Rindu baik-baik saja, hanya merah pada leher dan yang membuat terjatuh bukan Terdakwa melainkan karena dipisahkan warga ;

3. **TAUFIK HIDAYAT BIN YASMIN CHANIAGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi saat kejadian hanya melihat Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar sedang memiting badan dan menolak saudara Rindu Saputra kemudian saya langsung memisahkan mereka ;
- Bahwa mulanya ada keributan antara Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dan Faridah kemudian saya panggil Faridah ke rumah Saksi. Lima menit kemudian datang Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar dan memarahi Faridah. Kemudian Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar ingin menjumpai Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar. Tiba-tiba sampailah Rindu Saputra Saksi bilang ke Rindu bawa dulu Faridah jalan-jalan biar jangan sedih. Kemudian Rindu malah datang ke rumah menjumpai Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dan terjadi cekcok mulut. Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar mengatakan kenapa kamu kemari, udah aku bilang jangan pijak rumah ini lagi, gak ada harta bapakmu di sini, pergi kau sana. Sambil dicekik dan dorong lalu saya memisahkan dengan menarik Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar tapi masih terdengar adu mulut antara mereka ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahannya hanya Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar ada ketidaksukaan dengan Rindu Saputra lebih jelasnya karena apa Saksi tidak tahu. Karena itu permasalahan keluarga ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Rindu ada merah di leher tapi keadaannya baik-baik saja dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

4. **MUHAMMAD IQBAL BIN LUKMAN RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi hanya mengetahui dari saudara Dodi alias Buyung kalau ada keributan antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra ;
- Bahwa setelah satu minggu sebelum kejadian Para Terdakwa ada melapor ke Saksi, kalau Para Terdakwa tidak mengizinkan lagi Rindu Saputra untuk tinggal lagi di rumah orang tua Para Terdakwa karena di antara mereka ada permasalahan. Alasannya Rindu tidak menghargai Para Terdakwa sebagai abang ipar dan sudah mulai berbuat sesuka hati kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan warga kampung Saksi ;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu di gampong namun tidak ada titik temu, Saksi sebagai Keuchik berusaha agar tidak berlanjut ke pihak polisi akan tetapi Rindu tetap bersikeras untuk menaikkan kasus ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya keributan, tapi tidak tahu kalau ribut secara fisik atau tidak ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

5. **MELIADI BIN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi saat kejadian hanya melihat Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar mendorong Rindu Saputra saat mau masuk ke rumah dengan menggunakan tangannya dan Saksi langsung memisahkan ;
- Bahwa Saksi ingin menjemput teman untuk memancing di Gampong Batu Itam diperjalanan Saksi melihat telah terjadi keributan antara Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dengan Rindu di depan pintu rumah, kemudian Saksi menghampiri, pada saat itu saya melihat Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar mendorong sambil berkata "jangan masuk kerumah saya, kalau ada perlu, suruh istrimu yang ambil". kemudian Saksi ke arah mereka langsung meleraikan dengan cara menarik pinggang Rindu agar tidak terjadi perkelahian. Kemudian Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar juga langsung menarik Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar ;
- Bahwa Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar mengatakan itu karena Rindu Saputra telah bercerai dengan istrinya yaitu Faridah ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak terlalu memperhatikan, seingat Saksi kondisi Rindu baik-baik saja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan hanya melihat adanya dorongan saja ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumahTerdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong Rindu Saputra sebanyak 2 kali dengan memakai kedua belah tangan kearah badan Rindu Saputra dan memiting Rindu Saputra sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena Rindu Saputra ingin tinggal lagi di rumah orang tua Terdakwa. Sementara Rindu Saputra sudah bercerai dengan adik kandung saya Faridah Nur. Makanya Saksi melarang atau mencegah Rindu Saputra untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saat itu Rindu tidak ada berdarah dan baik-baik saja, bisa beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada Motor milik Rindu Saputra lalu Terdakwa mengecek apa ada Rindu Saputra di rumah. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Adik Terdakwa dan terjadi cekcok mulut hingga adik Terdakwa pergi ke rumah Taufik yang terletak di depan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian datang Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar lalu menasehati Faridah. Lalu Rindu Saputra datang hendak masuk ke rumah selanjutnya Terdakwa menghadang agar tidak masuk ke rumah tetapi Rindu Saputra tetap memaksa masuk dan melawan sehingga Terdakwa mendorong sebanyak 2 kali. Kemudian karena tetap memaksa masuk Terdakwa memiting dan membawa Rindu Saputra ke pinggir jalan agar menjauh dari rumah. Selanjutnya datang tetangga dan warga untuk meleraikan ;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian tapi tidak terjadi titik temu karena Para Terdakwa tidak mau Rindu Saputra tinggal lagi di rumah Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengizinkan Rindu Saputra ke rumah karena telah bercerai. Kalau sudah rujuk kenapa Para Terdakwa sebagai abang dari

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faridah Nur tidak tahu, Rindu Saputra sebagai adik ipar tidak menghargai abang iparnya ;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian tanah dan memang sempat Rindu Saputra Terjatuh dan punggungnya kena pot bunga setelah dileraikan ;
2. Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
  - Bahwa Terdakwa hanya mendorong Rindu Saputra dengan memakai kedua belah tangan kearah dada Rindu Saputra agar tidak masuk ke dalam rumah ;
  - Bahwa Rindu Saputra dan Faridah sudah bercerai, sebelum bercerai memang Terdakwa tidak mengizinkan Rindu Saputra masuk ke rumah karena sudah sering ada masalah antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra ;
  - Bahwa Rindu Saputra mengejek dan menantang Para Terdakwa dengan cara mengetawai dan langsung masuk, melihat itu Para Terdakwa emosi dan mendorong, lalu Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar memiting leher Rindu Saputra ;
  - Bahwa akibat kejadian itu Terdakwa tidak tahu, Karena Rindu Saputra setelah kejadian langsung pergi dan tertawa ;
  - Bahwa telah ada upaya perdamaian tapi tidak terjadi titik temu karena Para Terdakwa tidak mau Rindu Saputra tinggal lagi di rumah Para Terdakwa ;
  - Bahwa kondisi ditempat kejadian tanah dan memang sempat Rindu Saputra Terjatuh dan punggungnya kena pot bunga setelah dileraikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **RICKY SATRIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kepala dusun sawang kajai, Saksi tidak melihat langsung kejadian keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra ;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui keributan dari laporan warga ;
  - Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu di gampong namun tidak ada titik temu ;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya keributan, tapi tidak tahu kalau ribut secara fisik atau tidak ;

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Rindu Saputra dengan Faridah sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Rindu Saputra setelah kejadian bagaimana karena bukan warga Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Rindu Saputra telah membuat laporan ke polisi setelah kejadian keributan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

2. **ZUMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah orang tua Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi meleraikan keributan antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra ;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat ada keributan antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra setelah mendengar ada teriakan, saat itu Saksi tidak jauh dari tempat kejadian langsung berlari ke arah keributan ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mendorong dada Rindu Saputra dan Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar menarik Rindu Saputra dengan memiting leher. Kemudian Saksi meleraikan mereka dengan masuk di antara Terdakwa I Alisman Bin Alm Anwar dan Rindu Saputra. Sehingga saat dileraikan tersebut Rindu Saputra terjatuh di tanah dan punggungnya terkena pot bunga ;
- Bahwa setelah kejadian Rindu Saputra langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas penyebab keributan tersebut, hanya mendengar kalau Rindu Saputra tidak di izinkan masuk kerumah oleh Para Terdakwa hingga terjadi keributan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan dan tidak melihat jelas kondisi Rindu Saputra. Seingat Saksi ada kemerahan di bagian leher, kalau wajah tidak terlihat dan biasa saja ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah orang tua Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi Rindu Saputra pulang ke rumah sampai didepan rumah melihat istri Saksi yaitu Saksi Faridah Nur sedang dimarahi Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang merupakan abang kandung istri Saksi di dalam rumah Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago yang berhadap-hadapan depan rumah Saksi. Saksi menanyakan “apa lagi ini” sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang mana Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mengikuti Saksi dari belakang selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar mengatakan Kepada Saksi “jangan kau pijakan lagi kaki mu dirumah ini” dan Saksi Rindu Saputramengatakan “ Ya udah saya mau mengambil barang didalam” selanjutnya sewaktu Saksi ingin masuk kedalam rumah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung mendorong Saksi seraya marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar. Selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang sudah berada disamping Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung berlari ke arah Saksi sambil meninju akan tetapi Saksi bisa mengelak sehingga tidak kena. Selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar menarik dan miting leher Rindu Saputra dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mendorong dada Rindu Saputra ke arah luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya datang saudara Meliadi dan Taufik meleraikan dengan cara menarik Saksi Rindu Saputra dari amukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Taufik menarik Terdakwa Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar, dan Saksi Zumari masuk meleraikan pitingan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar sehingga Saksi Rindu Saputra terjatuh dan punggungnya terkena pot bunga ;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian namun perdamaian tersebut tidak ada jalan keluarnya antara kedua belah pihak. Karena pihak Para Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Rindu Saputra tinggal kembali ke rumah dan Saksi Rindu Saputra tetap ingin melanjutkan proses hukum ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan visum di UGD Klinik Utama Cahaya Sehat Tapaktuan dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 yang terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan : Memar pada tulang pipi kanan atas ukuran  $\leq 2$  cm,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn



Luka Lecet pada leher bagian depan ukuran  $\leq 3$  cm dan lebar  $\leq 0.5$  mm,  
Luka Lecat pada leher bagian depan ukuran  $\leq 1$  cm dan Luka Memar pada  
leher bagian depan  $\leq 2.5$  cm, Memar Pada leher kanan ukuran  $\leq 2.5$  cm,  
Memar Pada punggung bawah sebelah kanan ukuran panjang  $\leq 12$  cm dan  
lebar  $\leq 10$  cm, Luka Lecet di lengan kanan bawah ukuran  $\leq 1$  cm ;

- Bahwa penyebab percekocokan tersebut merupakan permasalahan keluarga antara Para Terdakwa dengan Saksi Rindu Saputra yang merupakan suami dari adik Para Terdakwa yakni Saksi Faridah Nur. Rindu Saputra dan Faridah sudah bercerai, sebelum bercerai memang Terdakwa tidak mengizinkan Rindu Saputra masuk ke rumah karena sudah sering ada masalah antara Para Terdakwa dengan Rindu Saputra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah



membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah orang tua Para Terdakwa di Dusun Sawang Kajai Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



Menimbang, bahwa Saksi Rindu Saputra pulang ke rumah sampai didepan rumah melihat istri Saksi yaitu Saksi Faridah Nur sedang dimarahi Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang merupakan abang kandung istri Saksi di dalam rumah Taufik Hidayat Bin Alm Yasmin Chaniago yang berhadapan hadapan depan rumah Saksi. Saksi menanyakan "apa lagi ini" sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang mana Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mengikuti Saksi dari belakang selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar mengatakan Kepada Saksi "jangan kau pijakan lagi kaki mu dirumah ini" dan Saksi "Ya udah saya mau mengambil barang didalam" selanjutnya sewaktu Saksi ingin masuk kedalam rumah Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung mendorong Saksi seraya marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar. Selanjutnya Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar yang sudah berada disamping Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar langsung berlari ke arah Saksi sambil meninju akan tetapi Saksi bisa mengelak sehingga tidak kena. Selanjutnya Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar menarik dan miting leher Rindu Saputra dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar mendorong dada Rindu Saputra ke arah luar rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saudara Meliadi dan Taufik meleraikan dengan cara menarik Saksi Rindu Saputra dari amukan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Taufik menarik Terdakwa Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar, dan Saksi Zumari masuk meleraikan pitingan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar sehingga Saksi Rindu Saputra terjatuh dan punggungnya terkena pot bunga ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian namun perdamaian tersebut tidak ada jalan keluarnya antara kedua belah pihak. Karena pihak Para Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Rindu Saputra tinggal kembali ke rumah dan Saksi Rindu Saputra tetap ingin melanjutkan proses hukum ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan visum di UGD Klinik Utama Cahaya Sehat Tapaktuan dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 yang terhadap Saksi Rindu Saputra Bin Alm Muhammad Sari pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan :

- Memar pada tulang pipi kanan atas ukuran  $\leq 2$  cm ;
- Luka Lecet pada leher bagian depan ukuran  $\leq 3$  cm dan lebar  $\leq 0.5$  mm ;



- Luka Lecat pada leher bagian depan ukran  $\leq 1$  cm dan Luka Memar pada leher bagian depan  $\leq 2.5$  cm ;
- Memar Pada leher kanan ukuran  $\leq 2.5$  cm ;
- Memar Pada punggung bawah sebelah kanan ukuran panjang  $\leq 12$  cm dan lebar  $\leq 10$  cm ;
- Luka Lecet di lengan kanan bawah ukuran  $\leq 1$  cm ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dengan dihubungkan dalil hukum diatas Majelis menilai Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dengan mendorong dan memiting leher Saksi Rindu Saputra sehingga menimbulkan luka lecet dan memar pada leher Saksi Rindu Saputra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya adalah perbuatan Terdakwa timbul karena kesalahan Saksi dan mohon keringanan hukum akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada putusan *aquo* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn



tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan model keadilan David Fogel yang oleh Sue Titus Reid dipandang sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang disebut :model pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal)" yang didasarkan dua teori tujuan pemidanaan yaitu *prevention* (pencegahan) dan *retribution*(retribusi)." Geri A. Ferguson menyatakan bahwa pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran dikemudian hari, sedangkan retribusi memusatkan kepada kerugian yang timbul oleh perbuatan kriminal. Oleh karena itu *just desert* lebih merupakan konsepsi alasan retributif yang mendasari pemidanaan, bukan sebagai balas dendam. *Just desert* menghendaki agar beratnya sanksi harus didasarkan atas beratnya perbuatan pelanggar. (Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, hlm.7) ;

Menimbang, bahwa dari teori *just desert* David Fogel Majelis berpandangan untuk mencapai suatu pemidanaan yang berkeadilan haruslah memperhatikan proporsionalitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pemidanaan tidak berhenti dengan melihat apakah perbuatan pidana (pelanggaran) tersebut telah terpenuhi secara hukum atau tidak saja. Melainkan harus melihat lebih jauh apakah pemidanaan tersebut sudah setimpal dengan kesalahan pelaku, serta apakah pemidanaan tersebut menghadirkan kemanfaatan dan keadilan, atau semata-mata demi tujuan memberi kesengsaraan/balas dendam ;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan teori *Punishment should be proportionate to The Crime Committed* (pemberian hukuman haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan) juga termuat dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 126 yakni "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu..." ;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justic (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa dasar tujuan pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Selain itu Pemidanaan harus mencerminkan tujuan Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori pemidanaan modern tersebut dihubungkan dengan praktek pemidanaan di negara-negara eropa seperti inggris, denmark, polandia dan lain sebagainya yang telah menerapkan sanksi pidana kerja sosial untuk tindak pidana / pelanggaran hukum yang sifatnya ringan dan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri di luar lembaga (di luar penjara) ;

Menimbang, bahwa Indonesia belum mengenal sanksi pidana kerja sosial Majelis berpandangan bukan berarti setiap pelanggaran hukum yang sifat kesalahannya ringan serta merta harus dihukum dengan sanksi pemidanaan di dalam lembaga (penjara), Majelis berpandangan bahwa pelanggaran ringan apabila terus dihukum dengan sanksi penjara justru tidak memberikan nilai kemanfaatan (kontraproduktif) dengan alasan pelaku akan mendapat penderitaan yang tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan, selain itu negara juga harus menanggung beban (cost) pembinaan kepada pelaku, bahkan apabila pelaku merupakan kepala keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah dampak pidana penjara akan sangat berat dirasakan oleh keluarga pelaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang mengenai latar belakang (niat jahat), cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana, dan akibat perbuatan Para Terdakwa. Majelis berpandangan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana akan tetapi perbuatan pidana atau kesalahanan Para Terdakwa tidak didasari niat jahat yang kuat (hanya karena permasalahan keluarga), perbuatan tersebut yang terbukti dalam persidangan berupa dorongan dan pitingan sehingga akibat yang ditimbulkan tidak sampai berat. Dengan memperhatikan surat visum Et Repertum Nomor : 5941/SKV/KUCS//2020 dihubungkan dengan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak semua

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



luka lecet maupun memar merupakan akibat perbuatan Para Terdakwa melainkan ada pula akibat leraian Saksi saat keributan terjadi. Sehingga majelis berdasarkan berdasarkan keyakinan dan teori-teori pemidanaan diatas maka Majelis berpandangan Sanksi penjara bukan merupakan hukuman tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung , dan Surat Keputusan Dirjen Badilum mengenai *restorative justice*, sebagai langkah Mahkamah Agung mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman pidana. Oleh karena itu Majelis berupaya menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan restoratif bukan hanya sekedar menilai dari segi keadilan retributif (pembalasan) apabila secara formil atau materiil unsur kesalahan telah terpenuhi maka pelaku haruslah dikenai pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi korban Majelis berpandangan harus tetap ada upaya protektif untuk mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana kembali terhadap Korban, dengan memberikan ancaman pidana kepada Terdakwa apabila melakukan tindak pidana kembali, disamping tetap memberikan kesempatan Para Terdakwa menginsyafi / memperbaiki diri diluar lembaga. Maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Para Terdakwa, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, hal 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar main hakim sendiri sehingga mengakibatkan Saksi Rindu Saputra Bin Muhammad Sari Mengalami sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Alisman Bin Alm Anwar dan Terdakwa II. Azuardi Bin Alm Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lain ;

3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Fikri Ichsan, S.H., Taufik Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)